

JURNAL ILMIAH
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR
0669/Pdt.G/2016/PA.Dp TENTANG CERAI TALAK



FURKAN
D1A011.113

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2018

Halaman Pengesahan :

JURNAL ILMIAH

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR
0669/Pdt.G/2016/PA.Dp TENTANG CERAI TALAK**



FURKAN

D1A011.113

Menyetujui

Dosen Pembimbing Pertama



DR. Djumarudin.SH., M.Hum
NIP.196308091988031001

ABSTRACT
ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT VERDICT DOMPU NUMBER
0669/Pdt.G/2016/PA.Dp ABOUT DIVORCE

This study aims to examine, analyze the reasons used in filing divorce cases and judges' considerations in deciding divorce cases, with approaches Invitation-Legal approach, conceptual approach, and case approach. Divorce case which is issued by the Dompus Religious Court is in conformity with the applicable rules only on the reasons filed by the applicant in the petition must be cure, One party leaves the other for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and for no reason legitimate or for any other matters beyond his or her ability, One party shall be imprisoned for 5 (five) years or a heavier sentence after marriage, One of the parties commits serious atrocities or torture which endangers the other, either party gets a disability or diseases with consequences can not perform their duties as husband or wife, Between husband and wife continuous disputes and quarrels and no hope will live harmoniously again in the household, Husband violate taklik talak, Transformation of religion or apostasy that caused unfairness in the considered again, because according to the Law no. 1 of 1974 on Article 39 and Article 110 of the Compilation of Islamic Law, the reasons are; One party commits adultery or becomes a drunkard, compactor, gambler and so on that is difficult to cure, One party leaves the other for two consecutive years without a valid reason or for anything other than his / her ability, One party gets prison sentence 5 (five) years or more severe penalties during marriage take place, One party gets a disability or illness resulting in being unable to perform his or her duties as a husband or wife. One party undertakes serious cruelty or maltreatment against another party, Between the husband and the wife, there is continual disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household. Meanwhile divorce reasons are contained in Article 116 of the Compilation of Islamic Law and Article 39 paragraph 1 of Law no. 1 In 1974, among others: One party commits adultery or becomes a drunkard, compactor, gambler, etc. that is difficult to household .

Keywords: Divorce, divorced, decision

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR
0669/Pdt.G/2016/PA.Dp TENTANG CERAI TALAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian cerai-talak dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian cerai-talak, dengan metode pendekatan Perundangan-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Putusan perkara perceraian cerai-talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dompus sudah sesuai dengan aturan yang berlaku hanya saja mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan harus dipertimbangkan lagi, karna menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada Pasal 39 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam sudah alasan-alasan itu adalah; Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, antara lain; Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Suami melanggar taklik talak, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kata Kunci :Perceraian, Cerai-Talak, Putusan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara sunatullah seorang laki-laki memiliki kecenderungan, ketertarikan kepada wanita. Demikian pula sebaliknya untuk hidup bersama dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama berawal dari adanya keluarga dan keluarga itu terbentuk dari adanya perkawinan, Dengan demikian merupakan sebuah kebutuhan manusia yang alami sebagai manifestasi dari fitrahnya sendiri. Bahkan islam menganggap perkawinan sebagai salah satu bagian dari sunnah Rasul sehingga orang yang enggan menikah (kawin) tanpa alasan yang legal dianggap sebagai penentang sunnah, dan dalam konteks ini yang bersangkutan seakan-akan keluar dari fitrahnya.

Selain itu juga perkawinan merupakan suatu ketentuan ALLAH Subhanallahu Wata'ala untuk memperoleh anak dan memperbanyak keturunan serta melangsungkan kehidupan manusia, itu semua tidak akan tercipta jika pada awalnya tidak ada rasa kecocokan (terpaksa). Dalam menjalani bahtera rumah tangga tersebut ataupun yang terpaksa seringkali pasangan yang dipaksa ataupun yang terpaksa tidak terelakan bahwa rumah tangganya selalu diliputi oleh rasa ketidakharrmonisan, dimana keduanya atau salah satu diantara mereka tidak mempunyai rasa cinta mencintai yang disebabkan rasa keterpaksaan yang diakibatkan oleh pihak yang menekan mereka.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa; Perkawinan adalah, ikatan batin antara laki-laki dan perempuan

yang dibangun diatas nilai-nilai sakral (suci) sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan masyarakat¹. Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah, Perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkan perkawinan tercapai.²

Dalam menjalankan perkawinan suatu keluarga harus dijalani dengan konsep Mawaddah, Warrahmah, saling cinta mencintai, saling kasih-mengasihi, saling memberidan menerima serta saling terbuka. Terkadang dalam menjalankan rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalah pahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya namun ada juga yang tidak dapat mengatasinya, bagi pasangan yang tidak bisa mengatasinya mereka mengucapkan talak. Talak merupakan persoalan yang serius, untuk itu butuh keseriusan untuk memutuskannya. Islam hanya mengizinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 1

² Ahmad Rofik, *Hukum Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 70

Selaras dengan perceraian yang melanda dewasa ini, maka Lembaga Perkawinan yang disyariatkan Islam merupakan solusi yang tepat, namun ironisnya bahwa terkadang perkawinan tidak lagi dipandang sebagai perjanjian perdata biasa tanpa memiliki hubungan yang sakral diantara suami-istri. Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir batin sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya dikemudian hari, termasuk dalam kaitannya diakhirat kelak, suami akan menjadi pemimpin rumah tangga dan penanggung jawab nafkah lahir maupun batin bagi istri dan anak-anaknya kelak, sebaliknya istri akan menjadi ratu rumah tangga, pendamping suami, pengatur ketertiban rumah tangga yang akan membelanjakan pemberian sang suami dengan sebaik-baiknya sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan Cerai – Talak adalah perkara dalam putusan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Dp yang dimana Pemohon dan termohon adalah Mulyadi bin Saruji (pemohon) dan Wahyuningsih binti Umar (Termohon). Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa pemohon dan termohon melakukan pernikahan pada tanggal 26 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, Nomor 0371/041/IX/2016.

Berdasarkan permohonan pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan

register perkara Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.DP, penyusun menemukan beberapa alasan yang menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan gugatan Cerai – Talak tersebut, salah satunya yakni dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan setelah dilansungkannya akad nikah, pemohon dan termohon tidak tinggal dan menetap bersama dalam satu rumah layaknya suami istri pada umumnya, dengan kata lain pemohon dan termohon tinggal bersama orang tua masing – masing.

Berdasarkan uraian peristiwa kasih sayang tersebut diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan cerai- talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negeri Dompus dengan Nomor 0669/Pdt.G/ 2016/PA.Dp, yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR 0669/Pdt.G/ 2016/PA.Dp TENTANG CERAI-TALAK.**

II. PEMBAHASAN

1. Alasan-alasan untuk diajukan cerai-talak menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI.

a. Perkawinan merupakan salah satu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, begitu juga dengan perceraian, perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang di bina oleh suami istri yang disebabkan beberapa hal, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 39 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum islam. Alasan- Alasan itu adalah: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, antara lain:1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklik talak. 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai-Talak Nomor 0669/Pdt.G/ 2016/PA.Dp? Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Dp bahwa berdasarkan bukti seperti diuraikan di atas, majelis hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar-benar bahwa, Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 26 september 2016 akan tetapi belum dikaruniai anak .Pernikahan antara pemohon dengan termohon tidak atas dasar keikhlasan cinta melainkan dilaksanakan karena terpaksa, meskipun sebelumnya diawali dengan hubungan berpacaran, Bahwa sesaat setelah dilaksanakan pernikahan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan suami isteri (qhobla addukhul) sampai sekarang Keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Untuk bercerai dengan isterinya hanya dimungkin apabila terdapat cukup alasan. menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan yang dapat di jadikan dasar untuk bercerai salah satunya adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 pasal 19 huruf f (perceraian alasan perselisihan dan pertengkaran) baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Perundang-Undangan tersebut menyebutkan secara kategoris tentang makna perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tidak berarti bahwa yang di maksud adalah perselisihan dan pertengkaran secara fisik *unsich*. Dalam hal suami isteri tinggal satu rumah dalam waktu yang cukup lama *in casu* permohonan dan termohon tidak pernah tinggal serumah bahkan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yaitu sejak di laksanakan pernikahan kurang lebih 3 bulan lamanya sampai sekarang, maka patut di artikan sebagai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal tersebut, bahkan meskipun tidak terungkap dari mana asal perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal tersebut, bahkan meskipun tidak terungkap dari mana asal perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 juni 1996 “bahwa dalam hal perceraian

tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, meskipun tidak terbukti perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan karena adanya tekanan apalagi ancamandari pihak lain yang selanjutnya dijadikan alasan perceraian oleh pemohon , akan tetapi dihubungkan dengan fakta bahwa antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sesaat setelah dilaksanakan pernikahan bahkan pemohon dan termohon tidak pernah berhubungan suami isteri sampai sekarang, selain upaya mendamaikan pemohon dan termohon telah dilakukan sedemikian rupa oleh majelis hakim tetapi tidak berhasil sedang pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (ber'azam) untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa terdapat alasan menurut hukum untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dan oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengn memberi ijin kepadapemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar

talak terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Dompu pada waktu yang akan di tentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di kabulkan, sedang pemohon dengan termohon belum pernah berhubungan badan selama pernikahan (qobla addhukhul), oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf a kompilasi hukum islam (KHI), talak yang akan di jatuhkan oleh pemohon adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (iddah). Namun oleh karena pemohon dan termohon selama masa perkawinannya tidak pernah berhubungan suami isteri (qobla addukhul) sebagaimana telah terbukti dimuka, maka masa tnggu (iddah) dalam perkara aquo tidak dapat di terapkan (vide pasal 153 ayat 1 kompilasi hukum islam)

Menimbang, bahwa termohon oleh karena tidak mengajukan bukti-bukti bantahan yang mengakibatkan seluruh bantahannya dinyatakan tidak terbukti secara hukum, namun demikian dari seluruh jawaban dan bantahan yang di ajukan termohon , majelis hakim sangat memahami keinginan kuat termohon agar perkawinannya dengan pemohon dapat dipertahankan agar hidup rukun damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, namun demikian mengingat tujuan dibangunnya sebuah rumah tangga sebagaimana tersurat dalam pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang pemohon sebagai fakta yang terungkap diatas sudah tidak mempunyai rasa hubungan emosional untuk mempertahankan rumah tangganya, maka dipandang akan sia-sia mempertahankan rumah tangga yang keadannya seperti itu , karena di samping akan membebani termohon sebagai isteri yang sama sekali tidak di pertahikan hak dan kewajibannya oleh pemohon sebagai suami juga akan menambah beban derita termohon secara psikologis hingga batas waktu yang mengambang dan tidak jelas, sehingga perceraian adalah salah satu alternatif yang tepat dalam penyelesaian urusan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dikabulkan majelis hakim, selanjutnya di prtimbangan kewajiban-kewajiban pemohon terhadap termohon pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa telah di pertimbangkan dimuka bahwa dalam perkara a quo tidak dapat di terapkan masa tunggu (iddah) terhadap isteri yang diceraikan, yang tentu berakibat pada gugurnya kewajiban suami (pemohon) memberikan nafkah iddah kepada isteri (termohon), namun demikian mengacu pada pasal 149 huruf (a) kompilasi hukum islam yaitu: suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, namun demikian kewajiban memberi mut'ah tersebut dikecualikan terhadap isteri yang di ceraikan qabla ad-dukhul, in casu pemohon yang di berikan izin menjatuhkan talak terhadap termohon ternyata qabla ad-dhukhul;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat penerapan pasal 149 huruf (a) kompilasi hukum islam (KHI) dipandang tidak relevan dalam perkara aquo mengingat cara pemberian mut'ah secara umum timbul akibat talak yang di jatuhkan suami kepada isterinya dan tidak berkaitan dengan kobra dukhul maupun bakda dukhul dan dengan mendasari pertimbangan sebagaimana di tegaskan dalam surat al azhab ayat 49 yang mempunyai arti “ *hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu cerikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu menyempurnakannya maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*”.

Maka majelis hakim memandang patut membebaskan kepada pemohon untuk membrikan mut'ah kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah timbul akibat talak yang di jatuhkan suami pada isterinya yang bertujuan untuk menghibur isteri tersebut atas talak yang di jatuhkan padanya dan untuk dan untuk meringankan penderitaanya setelah terjadi perceraian, dan berdasarkan fakta di persidangan pemohon adalah seseorang yang berpropesi sebagai Dokter dapat dikategorikan orang mampu yang mempunyai penghasilan cukup. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengingat azaz kepatutan dan kepatuhan dan dengan tidak terlalu memberatkan pemohon maka majelis Hakim berpendapat menghukum pemohon

untuk membayar mut'ah berupa uang yang sebesar-besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan.

Sedangkan analisa penyusun dalam putusan Agama Dompu Nomor: 0669/Pdt.G/2016/PA.Dp tentang cerai-talak yakni dalam proses pengajuan gugatan dan yang menjadi dalil-dalil pemohon lebih menonjolkan alasan-alasan pranikah dibanding dengan pasca menikah. menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 alasan alasan yang diperbolehkan dalam mengajukan cerai talak: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, 6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping keenam alasan cerai tersebut diatas, jika merupakan seorang istri dari suami yang pada saat melangsungkan akad pernikahan suami tersebut mengucapkan shigat taklik talak, juga bisa mengajukan gugatan cerai kepada suami apabila sang suami telah melanggar shigat taklik talak yang ia ucapkan dahulu.

Shigat taklik talak sendiri dapat dilihat pada buku nikah yang mana isinya terdiri dari 4 poin sebagai berikut : 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Menyakiti badan/jasmani istri saya; ata, 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, Maka apabila gugatannya diterima oleh oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Khusus untuk gugatan cerai taklik talak, sebaiknya diajukan dengan alasan sekurang-kurangnya 2 poin dari 4 poin yang disebutkan diatas.Hal ini bertujuan agar alasan cerai yang diajukan kepada hakim menjadi lebih kuat, sehingga kemungkinan untuk dikabulkan oleh majelis hakim menjadi lebih besar.

Mengenai fakta persidangan yang diungkap oleh pemohon dalam persidangan, pemohon menghadirkan beberapa saksi yang mengungkap bahwa benar terjadi ancaman dari pihak keluarga termohon kepada pemohon. Sehingga majlis Hakim yang menyidangkan perkara cerai talak menemukan fakta baru, adapun mengenai pembuktian termohon dalam perkara ini, termohon tidak bias membuktikan dan mengungkapkan bahwa pemohon dan termohon saling sayang dan mencintai sebelum melansungkan pernikahan, dikarenakan karna menurut penyusun perasaan sayang dan

mencintai tidak bias dibuktikan terlebih didalam urusan hubungan mereka turut campur tangan keluarga kedua belah pihak(keluarga pemohon dan termohon)

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkawinan merupakan salah satu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, begitu juga dengan perceraian, perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang di bina oleh suami istri yang disebabkan beberapa hal, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 39 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam. Alasan- Alasan itu adalah: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, antara lain, 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklik talak. 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam sebuah kasus perceraian, termasuk didalamnya seorang hakim menggunakan dasar-dasar hukum dalam memutuskan sebuah perkara perceraian cerai talak. Dalam putusan cerai talak pada Pengadilan Agama Dompu No. 0069/Pdt.G/2016/PA.Dp majlis Hakim sudah tepat dalam memutuskan dan menggunakan dasar hukum karena selain majlis hakim melihat fakta-fakta persidangan dan keterangan beberapa saksi yang dihadirkan oleh pemohon kasus perceraian ini, terbukti dari termohon tidak bisa membuktikan alasan-alasan yang diajukan pemohon dalam permohonan perceraian pemohon di depan persidangan.

A. Saran

1. Bagi pasangan suami-isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara mengemukakan permasalahan yang ada, kemudian permasalahan tersebut dibicarakan

bersama dan dicari jalan keluarnya bersama-sama, salah satunya adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai, dan bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinanan mengurangi angka perceraian. 2. Adanya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan agar kita bersama-sama lebih dapat memaknai arti dari suatu lembaga perkawinan sehingga kita, khususnya para pasangan suami-istri tidak lekas-lekas memutuskan untuk bercerai ketika dirasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam biduk rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad bin Abdurrazaq, *Kumpulan Fatwa-fatwa Jual Beli*, Pustaka Imam AsySyafi'i, Bogor, 2004.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Ahmad Rofik, *Hukum Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2003.